



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nursyam, Tempat, Tgl Lahir Bulukumba tanggal 20 September 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Asrama Denkesyah, RT 005/RW 002, Kelurahan Kamangi, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 20 Februari 2024 di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keluarga dari anak laki-laki bernama JUWENGKI AKSAN SAPUTRA yang lahir di Desa Sangkala, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba, pada tanggal 25 November Tahun 2005 adalah anak sah dari suami-istri SAING dan HASRAWATI;
2. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Denkesyah, RT 005/RW 002 Kel.Kamangi, Kec.Tanah Miring, Kab.Merauke;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SAING dan HASRAWATI bertempat tinggal di Desa Sangkala, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba;
4. Bahwa anak JUWENGKI AKSAN SAPUTRA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti saksi yang di ajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1) N a m a : Murdiyanto
Tempat/Tanggal lahir : Jogja,03-03-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : TNI-AD
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kodim 1707, RT 001/RW 005,Kel.Mandala,
Kec.Merauke, Kabupaten Merauke

Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saudara

2) N a m a : Ansi Adnan
Tempat/Tanggal lahir : Bulukumba, 14-07-1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : TNI-AL
Agama : Islam
Alamat : Perumahan lampu satu indah, RT 002/RW002,
Kel.Sampai, Kec.Merauke, Kabupaten Merauke

Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah Saudara

8. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

Alat bukti surat

1. fotocopy surat kuasa perwalian dari orang tua, P-1
2. fotocopy akte kelahiran, P-2
3. fotocopy kartu keluarga, P-3
4. fotocopy KTP orang tua dan wali, P-4

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama NURSYAM Pekerjaan TNI-AD Tempat /Tanggal lahir di Bulukumba, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba pada tanggal 20 September Tahun 1996, Alamat Asrama Denkesyah, RT 005/RW 002 Kel.Kamangi, Kec.Tanah Miring, Kab.Merauke sebagai Wali terhadap Adik yang bernama JUWENGKI AKSAN SAPUTRA lahir di Desa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba pada tanggal 25 November Tahun 2005 anak sah dari suami-istri SAING dan HASRAWATI **Khusus:** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang menghadap sendiri kemuka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nursyam diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Juwengki Aksan Saputra diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nursyam. diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Juwengki Aksan Saputra, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Juwengki Aksan Saputra, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat kuasa perwalian antara Suaedin dengan Nursyam, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nursyam dengan Rahmawati, diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saing dengan Hasrawati, diberi tanda bukti P-8

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji atau sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Murdiyanto
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan rekan kerja pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali dari Juwengki Aksan Saputra, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat;
- Bahwa pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu dari Juwengki Aksan Saputra;
- Bahwa Juwengki Aksan Saputra lahir di Sangkala tanggal 25 November 2005;
- Bahwa Juwengki Aksan Saputra sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Juwengki Aksan Saputra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Juwengki Aksan Saputra guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI- Angkatan Darat di Merauke;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari Juwengki Aksan Saputra guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI-Angkatan Darat di Merauke;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Adnan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan rekan kerja pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali dari Juwengki Aksan Saputra, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat;
- Bahwa pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu dari Juwengki Aksan Saputra;
- Bahwa Juwengki Aksan Saputra lahir di Sangkala tanggal 25 November 2005;
- Bahwa Juwengki Aksan Saputra sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Juwengki Aksan Saputra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Juwengki Aksan Saputra guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI- Angkatan Darat di Merauke;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari Juwengki Aksan Saputra guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI-Angkatan Darat di Merauke;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk menjadi Wali terhadap yang bernama Juwengki Aksan Saputra khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kartu Keluarga Pemohon telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Asrama Denkesyah, RT 005/RW 002, Kelurahan Kamangi, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juwengki Aksan Saputra serta didukung keterangan saksi-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, diketahui bahwa Juwengki Aksan Saputra lahir di Sangkala tanggal 25 November 2005 dari pasangan suami istri Saing dengan Hasrawat sebagaimana bukti P-8, yang saat ini telah berusia 18 (Delapan belas) Tahun serta telah lulus sekolah Madrasah Aliyah sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nursyam diketahui bahwa Juwengki Aksan Saputra sudah terdaftar ke dalam kartu keluarga atas nama Pemohon dengan status hubungan dalam keluarga adalah family lain, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Juwengki Aksan Saputra telah tinggal di alamat pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu dari Juwengki Aksan Saputra dan Juwengki Aksan Saputra sudah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2023 sampai sekarang oleh karenanya telah ternyata pemohon telah dewasa menurut hukum dan dapat bertindak untuk menjadi seorang wali serta telah pula telah melangsungkan perkawinan dengan Rahmawati sebagaimana bukti P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan, bukti surat P-4 berupa akta kelahiran atas nama Juwengki Aksan Saputra dan P-6 berupa Surat Kuasa perwalian serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa orang tua kandung Juwengki Aksan Saputra telah memberikan kuasa untuk bertindak sebagai wali dari Juwengki Aksan Saputra untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI-Angkatan Darat di Merauke kepada Nursyam (pemohon) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai wali dari anak yang bernama Juwengki Aksan Saputra guna mengikuti tes seleksi Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adik sepupu Pemohon yang bernama Juwengki Aksan Saputra lahir di Sangkala tanggal 25 November 2005 tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak lagi memerlukan adanya penetapan perwalian terhadapnya tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun karena adik sepupu Pemohon tersebut memerlukan penetapan perwalian khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan maka menurut Hakim demi masa depan dari Juwengki Aksan Saputra, dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Prajurit TNI-Angkatan Darat, maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Juwengki Aksan Saputra dapat dikabulkan khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon telah dikabulkan maka terhadap permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap petitum angka 1 (satu) yang merupakan kesimpulan dari seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 193 RBg haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini dan dengan demikian mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Nursyam, lahir di Bulukumba tanggal 20 September 1996, beralamat di Asrama Denkesyah, RT 005/RW 002, Kelurahan Kamangi, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke dapat bertindak sebagai wali dari Juwengki Aksan Saputra jenis kelamin laki-laki, lahir di Sangkala tanggal 25 November 2005, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Matius Paleon, S.H. sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Matius Paleon, S.H

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)